



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 87 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan jenis-jenis Analisis Standar Belanja, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud buruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) diubah dan selengkapnya Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ASB 001 Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung;
 - b. ASB 002 Pelatiban Pegawai Tanpa Fasilitas Menginap;
 - c. ASB 003 Pelatiban Non Pegawai Dengan Praktek Lapangan;
 - d. ASB 004 Pelatiban Non Pegawai Tanpa Praktek Lapangan;
 - e. ASB 005 Forum dan Rapat Koordinasi;
 - f. ASB 006 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kecamatan;
 - g. ASB 007 Penyusunan Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja;
 - b. ASB 008 Lomba/Kompetisi;
 - i. ASB 009 Pembinaan Masyarakat;
 - j. ASB 010 Evaluasi Program/Kegiatan;
 - k. ASB 011 Administrasi Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
 - l. ASB 012 Administrasi Mengikuti Pameran Luar Daerah;
 - m. ASB 013 Pengiriman Duta/Peserta Lomba Level Regional Jawa Timur;
 - n. ASB 014 Administrasi Pendataan/Penyusunan Data Daerah;
 - o. ASB 015 Administrasi Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung;
 - p. ASB 016 Administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung;
 - q. ASB 017 Administrasi Pemeliharaan Bangunan Gedung ;
 - r. ASB 018 Administrasi Pengadaan Jalan;
 - s. ASB 019 Administrasi Pemeliharaan Jalan;
 - t. ASB 020 Administrasi Pengadaan Jembatan;
 - u. ASB 021 Administrasi Pemeliharaan Jembatan;
 - v. ASB 022 Administrasi Pengadaan Jaringan Dan Irigasi;
 - w. ASB 023 Administrasi Pemeliharaan Jaringan Dan Irigasi;
 - x. ASB 024 Pembinaan Lembaga Masyarakat/Lembaga Ekonomi; dan
 - y. ASB 025 Lomba Kategori Kelompok/Organisasi/Lembaga Masyarakat.

(3) ASB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2019

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Dr. Ir. HERU WIWOHO SP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670716 199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 87

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 87 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 11
TAHUN 2019 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA**

ASB-001

SOSIALISASI- TATAP MUKA SECARA LANGSUNG

Deskripsi:

Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

jumlah peserta, jumlah hari sosialisasi

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp19.633.675,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp126.327,00 per peserta per hari sosialisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp19.633.675,00 + (Rp126.327,00 x jumlah peserta x jumlah hari sosialisasi).

Tabel 001. Batasan Alokasi Obyek Belanja

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	B. Bahan Pakai Habis	12,90%	51,57%
2	B. Cetak dan Penggandaan	10,76%	64,85%
3	B. Sewa Gedung	1,51%	9,60%
4	B. Sewa Perlengkapan	1,02%	19,08%
5	B. Makan dan Minum	21,87%	58,65%
6	B. Perjalanan Dinas	42,00%	42,00%
7	Belanja Jasa Profesi	9,94%	50,22%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja ini belum menyertakan belanja:

1. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Perangkat pengadaan dan pengelola keuangan.
2. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk panitia pelaksana kegiatan.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

PELATIHAN PEGAWAI – TANPA FASILITAS MENGINAP**Deskripsi:**

Pelatihan pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pegawai dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp 303.121,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 303.121,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 002. Batasan Alokasi Obyek Belanja

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	B. Bahan Pakai Habis	9,81%	44,38%
2	B. Jasa Kantor	2,79%	44,86%
3	B. Cetak dan Penggandaan	7,29%	24,64%
4	B. Sewa Gedung	1,25%	7,13%
5	B. Sewa Sarana Mohilitas	1,55%	19,72%
6	B. Makan dan Minum	19,36%	40,79%
7	B. Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,83%	12,56%
8	B. Perjalanan Dinas	39,61%	39,61%
9	Belanja Jasa Profesi	17,52%	52,24%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja ini belum menyertakan belanja:

1. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Perangkat pengadaan dan pengelola keuangan.
2. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk panitia pelaksana kegiatan.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

PELATIHAN NON PEGAWAI – DENGAN PRAKTEK LAPANGAN**Deskripsi:**

Pelatihan non pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan masyarakat dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memberikan praktek lapangan kepada masyarakat.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp 455.247,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp455.247,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 003. Batasan Alokasi Obyek Belanja

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	B. Bahan Pakai Habis	4,47%	8,98%
2	B. Bahan Material	15,69%	56,72%
3	B. Jasa Kantor	5,40%	89,10%
4	B. Cetak dan Penggandaan	3,57%	13,71%
5	B. Sewa Gedung	4,66%	8,76%
6	B. Makan dan Minum	12,74%	44,79%
7	B. Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1,06%	5,31%
8	B. Perjalanan Dinas	30,11%	30,11%
9	Belanja Jasa Profesi	22,31%	42,69%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja ini belum menyertakan belanja:

1. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Perangkat pengadaan dan pengelola keuangan.
2. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk panitia pelaksana kegiatan
3. Belanja Uang atau Barang yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

PELATIHAN NON PEGAWAI – TANPA PRAKTEK LAPANGAN**Deskripsi:**

Pelatihan non pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh **Organisasi Perangkat Daerah** untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan masyarakat dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa memberikan praktek lapangan kepada masyarakat.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp 347.529,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 347.529,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 004. Batasan Alokasi Obyek Belanja

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	B. Bahan Pakai Habis	10,91%	30,71%
2	B. Cetak dan Penggandaan	7,73%	24,56%
3	B. Sewa Gedung	2,23%	16,68%
4	B. Makan dan Minum	19,84%	57,53%
5	B. Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	4,25%	47,49%
6	B. Perjalanan Dinas	40,08%	40,08%
7	Belanja Jasa Profesi	14,96%	41,52%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja ini belum menyertakan belanja:

1. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Perangkat pengadaan dan pengelola keuangan.
2. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk panitia pelaksana kegiatan.
3. Belanja Uang atau Barang yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Deskripsi:

Forum dan Rapat Koordinasi merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah terhadap instansi terkait, instansi lainnya dan/atau masyarakat dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta rapat, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 238.237,00 per peserta per hari pelaksanaan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp238.237,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 005. Batasan Alokasi Obyek Belanja

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	B. Bahan Pakai Habis	9,17%	21,63%
2	B. Cetak dan Penggandaan	9,38%	22,99%
3	B. Sewa Gedung	1,05%	4,84%
4	B. Makan dan Minum	26,94%	99,84%
5	B. Perjalanan Dinas	46,00%	46,00%
6	Belanja Jasa Profesi	7,46%	30,09%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja ini belum menyertakan belanja:

1. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Perangkat pengadaan dan pengelola keuangan.
2. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk panitia pelaksana kegiatan.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN KECAMATAN**Deskripsi:**

Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan untuk mendukung kegiatan musyawarah pembangunan pada tingkat kecamatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 165.810,00 per peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp165.810,00 x jumlah peserta)

Tabel 6. Batasan Alokasi Obyek Belanja

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	B. Baban Pakai Habis	13,56%	31,30%
2	B. Cetak dan Penggandaan	10,55%	28,63%
3	B. Sewa Perlengkapan	0,36%	1,92%
4	B. Makan dan Minum	30,89%	55,09%
5	B. Perjalanan Dinas	44,64%	44,64%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja ini belum menyertakan belanja:

1. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Perangkat pengadaan dan pengelola keuangan.
2. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk panitia pelaksana kegiatan.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA**Deskripsi:**

Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja merupakan kegiatan untuk menyusun laporan perencanaan dan capaian kinerja organisasi perangkat daerah yang dimulai dari persiapan hingga diserahkan hasil penyusunan buku tersebut.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp 1.033.579,00 per kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp1.033.579,00 x Jumlah kegiatan)

Tabel 007. Batasan Alokasi Obyek Belanja

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	B. Baban Pakai Habis	18,00%	58,02%
2	B. Cetak dan Penggandaan	24,67%	100,00%
3	B. Makan dan Minum	16,96%	67,58%
4	B. Perjalanan Dinas	40,37%	100,00%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja ini belum menyertakan belanja:

1. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Perangkat pengadaan dan pengelola keuangan.
2. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk panitia pelaksana kegiatan.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

LOMBA/KOMPETISI PERORANGAN**Deskripsi:**

Lomba/Kompetisi merupakan kegiatan penyelenggaraan perlombaan dengan kriteria umum perorangan yang bisa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan, dan diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di dalam daerah dengan cara mengundang peserta.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta lomba, jumlah bari perlombaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp 214.294,00 per jumlah peserta lomba per jumlah bari perlombaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00+ (Rp 214.294,00 x jumlah peserta lomba x jumlah bari perlombaan)

Tabel 008. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	B. Baban Pakai Habis	11,41%	24,56%
2	B. Baban Material	5,07%	12,16%
3	B. Cetak dan Penggandaan	12,97%	32,35%
4	B. Sewa Gedung	1,12%	2,57%
5	B. Sewa Perlengkapan	4,85%	12,16%
6	B. Sewa Sarana Mobilitas	1,11%	4,48%
7	B. Makan dan Minum	21,79%	31,46%
8	B. Pakaian Kerja	3,43%	13,79%
9	B. Perjalanan Dinas	32,69%	64,67%
10	Belanja Jasa Profesi	5,56%	15,44%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja ini belum menyertakan belanja:

1. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Perangkat pengadaan dan pengelola keuangan.
2. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk panitia pelaksana kegiatan.
3. Belanja badiab.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

PEMBINAAN MASYARAKAT**Deskripsi:**

Pembinaan masyarakat merupakan kegiatan organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas masyarakat dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengancara berinteraksi langsung dengan masyarakat yang dibina dengan mengundang peserta.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta yang dibina, durasi kegiatan dalam bari.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 251.903,00 per jumlah peserta yang dibina per durasi kegiatan dalam bari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 251.903,00 x jumlah peserta yang dibina x durasi kegiatan dalam bari)

Tabel 009. Batasan Alokasi Obyek Belanja

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	B. Baban Pakai Habis	11,52%	21,86%
2	B. Jasa Kantor	0,11%	0,97%
3	B. Cetak dan Penggandaan	9,04%	27,39%
4	B. Sewa Gedung	2,12%	7,35%
5	B. Sewa Perlengkapan	0,64%	5,52%
6	B. Makan dan Minum	21,86%	55,77%
7	B. Perjalanan Dinas	46,16%	46,16%
8	Belanja Jasa Profesi	8,55%	18,38%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja ini belum menyertakan belanja:

1. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Perangkat pengadaan dan pengelola keuangan.
2. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk panitia pelaksana kegiatan.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN**Deskripsi:**

Evaluasi program/kegiatan merupakan kegiatan untuk mengevaluasi sebuah program/ kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Kegiatan ini akan menghasilkan laporan rinci atas program/kegiatan dari SKPD yang dievaluasi dan rekomendasi berupa kemungkinan pembenaban atau perbaikan dari program/kegiatan tersebut

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah personil, durasi kegiatan dalam bari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 110.712,00 per personil, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 110.712,00 x jumlah personil x durasi kegiatan dalam bari)

Tabel 010 Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-010

NO	KETERANGAN	RATA - RATA	BATAS ATAS
1	B. Baban Pakai Habis	18,67%	23,34%
2	B. Cetak dan Penggandaan	15,30%	22,03%
3	B. Makan dan Minum	46,23%	83,81%
4	B. Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19,79%	33,53%
	Jumlah	100.00%	

Keterangan:

Belanja ini belum menyertakan belanja:

1. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Perangkat pengadaan dan pengelola keuangan.
2. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk panitia pelaksana kegiatan
3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

ADMINISTRASI PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN**Deskripsi:**

Administrasi Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan berupa pengadaan peralatan dan perlengkapan yang diselenggarakan di lingkup organisasi perangkat daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai Pengadaan/Barang (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

1,02410	Nilai pengadaan	Rp 1 sampai dengan Rp 100.000.000
1,01717	Nilai pengadaan	Lebih besar dari Rp 100.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000
1,01311	Nilai pengadaan	Lebih besar dari Rp 200.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000
1,01024	Nilai pengadaan	Lebih besar dari Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 1.000.000.000
1,00801	Nilai pengadaan	Lebih besar dari Rp 1.000.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000.000
1,00464	Nilai pengadaan	sampai dengan Rp 2.500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000
1,00331	Nilai pengadaan	Lebih besar dari Rp 5.000.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000
1,00213	Nilai pengadaan	Di atas Rp10.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan:

No.	Nilai Pengadaan (X)		Pagu Belanja (Y)
1	1	$< X \leq 100.000.000$	$Y = 1,02410 X$
2	100.000.000	$< X \leq 200.000.000$	$Y = 1,01717 X$
3	200.000.000	$< X \leq 500.000.000$	$Y = 1,01311 X$
4	500.000.000	$< X \leq 1.000.000.000$	$Y = 1,01024 X$
5	1.000.000.000	$< X \leq 2.500.000.000$	$Y = 1,00801 X$
6	2.500.000.000	$< X \leq 5.000.000.000$	$Y = 1,00464 X$
7	5.000.000.000	$< X \leq 10.000.000.000$	$Y = 1,00331 X$
8	10.000.000.000	$< X$	$Y = 1,00213 X$

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 11 berikut.

Tabel 11. Batasan Alokasi Objek Belanja:

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	B. Bahan Pakai Habis	50,34%	99,13%
2	B. Cetak dan Penggandaan	21,25%	69,61%
3	B. Perjalanan Dinas	28,41%	98,42%
		100,00%	

Keterangan:

Belanja ini belum menyertakan belanja:

1. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Perangkat pengadaan dan pengelola keuangan.
2. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk panitia pelaksana kegiatan.
3. Belanja makan dan minum.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

ADMINISTRASI MENGIKUTI PAMERAN LUAR DAERAH SECARA SWAKELOLA**Deskripsi:**

Administrasi Mengikuti Pameran Luar Daerah merupakan kegiatan organisasi perangkat daerah untuk mengikuti kegiatan pameran untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang produknya, seperti hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat dipertunjukkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi bina kegiatan tersebut berakbir. Kegiatan ini tanpa melibatkan jasa pihak ketiga/EO dalam keikutsertaannya.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Nilai Sewa Stand (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

2,8527	Nilai Sewa Stand	Rp 1 sampai dengan Rp10.000.000
2,0445	Nilai Sewa Stand	Lebih besar dari Rp 10.000.000 sampai dengan Rp 20.000.000
1,5717	Nilai Sewa Stand	Lebih besar dari Rp 20.000.000 sampai dengan Rp 30.000.000
1,2363	Nilai Sewa Stand	Di atas Rp 30.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Sewa Stand (X)		Pagu Belanja (Y)
1	1	$< X \leq 10.000.000$	$Y = 2,8527 X$
2	10.000.000	$< X \leq 20.000.000$	$Y = 2,0445 X$
3	20.000.000	$< X \leq 30.000.000$	$Y = 1,5717 X$
4	30.000.000	$< X$	$Y = 1,2363 X$

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai sewa stand tersebut baru didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 12.

Tabel 12. Batasan Alokasi Objek Belanja:

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	B. Baban Pakai Habis	58,13%	100,00%
2	B. Cetak dan Peggandaan	9,83%	29,58%
3	B. Sewa Perlengkapan	13,19%	89,34%
4	B. Sewa Sarana Mobilitas	8,45%	52,37%
5	B. Makan dan Minum	5,42%	32,32%
6	B. Pakaian Kbusus dan Hari-Hari Tertentu	4,98%	29,65%
		100,00%	

Keterangan:

Belanja ini belum menyertakan belanja:

1. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Perangkat pengadaan dan pengelola keuangan.
2. Belanja Honorarium PNS bagi Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk panitia pelaksana kegiatan.
3. Belanja Perjalanan Dinas.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

PENGIRIMAN DUTA UNTUK LEVEL REGIONAL JAWA TIMUR**Deskripsi:**

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengirimkan peserta/duta pada level regional/provinsi yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta, jumlah hari perlombaan di level regional

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp 379.100 per jumlah peserta, jumlah hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00+ (Rp 379.100,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah peserta	10	100
Jumlah Hari	2	4

Tabel 13. Batasan Alokasi Objek Belanja:

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	B. Baban Pakai Habis	26,65%	56,82%
2	B. Cetak dan Penggandaan	26,02%	43,18%
3	B. Makan dan Minum	29,57%	63,73%
4	B. Pakaian Kbusus	9,07%	36,27%
5	B. Jasa Profesi	8,69%	34,77%
		100,00%	

Keterangan:

Belanja ini belum menyertakan belanja:

1. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Perangkat pengadaan dan pengelola keuangan.
2. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk panitia pelaksana kegiatan.
3. Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Baban Material, Belanja Jasa Pihak Ketiga dan Belanja Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH).

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

ADMINISTRASI PENDATAAN DENGAN PIHAK KETIGA**Deskripsi:**

Pendataan atau survei merupakan kegiatan pengumpulan data atau pemutakhiran data yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah dengan melibatkan jasa pihak ketiga. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek tertentu, dimulai dari persiapan, pengumpulan data sampai dengan pelaporan hasil pendataan.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai kontrak (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

1,1252	Nilai Kontrak Kajian	Rp 1 sampai dengan Rp100.000.000
1,1045	Nilai Kontrak Kajian	Lebih besar dari Rp 100.000.000 sampai dengan Rp200.000.000
1,0838	Nilai Kontrak Kajian	Lebih besar dari Rp 200.000.000 sampai dengan Rp 300.000.000
1,0631	Nilai Kontrak Kajian	Lebih besar dari Rp 300.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi:

NO.	NILAI KONTRAK (X)	PAGU BELANJA (Y)
1	1 < X ≤ 100.000.000	Y = 1,1252 X
2	100.000.000 < X ≤ 200.000.000	Y = 1,1045 X
3	200.000.000 < X ≤ 300.000.000	Y = 1,0838 X
4	300.000.000 < X ≤ 500.000.000	Y = 1,0631 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 14 berikut.

Tabel 14. Batasan Alokasi Objek Belanja:

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	B. Baban Pakai Habis	31,22%	54,40%
2	B. Cetak dan Penggandaan	24,06%	47,81%
3	B. Makan dan Minum	23,58%	41,16%
4	B. Perjalanan Dinas	21,14%	45,82%
		100,00%	

Keterangan:

Belanja ini belum menyertakan belanja:

1. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Perangkat pengadaan dan pengelola keuangan.
2. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk panitia pelaksana kegiatan.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

ADMINISTRASI PERENCANAAN KONSTRUKSI BANGUNAN**Deskripsi:**

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan perencanaan konstruksi bangunan dengan melibatkan pihak ketiga.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai kontrak perencanaan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

1,0607	Nilai Kontrak Perencanaan	Rp 1 sampai dengan Rp 50.000.000
1,0441	Nilai Kontrak Perencanaan	Lebih besar dari Rp 50.000.000 sampai dengan Rp100.000.000
1,0343	Nilai Kontrak Perencanaan	Lebih besar dari Rp100.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000
1,0274	Nilai Kontrak Perencanaan	Lebih besar dari Rp 200.000.000 sampai dengan Rp 300.000.000
1,0221	Nilai Kontrak Perencanaan	Lebih besar dari Rp 300.000.000 sampai dengan Rp 400.000.000
1,0177	Nilai Kontrak Perencanaan	Lebih besar dari Rp 400.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi:

NO.	NILAI KONTRAK (X)		PAGUBELANJA (Y)
1	1	$X \leq 50.000.000$	$Y = 1,0629 X$
2	50.000.000	$50.000.000 < X \leq 100.000.000$	$Y = 1,0560 X$
3	100.000.000	$100.000.000 < X \leq 200.000.000$	$Y = 1,0519 X$
4	200.000.000	$200.000.000 < X \leq 300.000.000$	$Y = 1,0490 X$
5	300.000.000	$300.000.000 < X \leq 400.000.000$	$Y = 1,0468 X$
6	400.000.000	$400.000.000 < X \leq 500.000.000$	$Y = 1,0450 X$

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 15 berikut.

Tabel 15. Batasan Alokasi Objek Belanja:

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	B. Baban Pakai Habis	22,73%	31,71%
2	B. Cetak dan Penggandaan	22,28%	37,61%
3	B. Makan dan Minum	29,26%	55,83%
4	B. Perjalanan Dinas	25,74%	53,57%
		100,00%	

Keterangan:

Belanja ini belum menyertakan belanja:

1. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Perangkat pengadaan dan pengelola keuangan.
2. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk panitia pelaksana kegiatan.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG**Deskripsi:**

Administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi berupa bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, bangunan khusus, dan utilitasnya yang diselenggarakan di lingkup organisasi perangkat daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai Konstruksi Gedung (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

1,0489	Nilai Konstruksi Fisik	Rp 1 sampai dengan Rp 250.000.000
1,0406	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000
1,0323	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 1.000.000.000
1,0240	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 1.000.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000.000
1,0157	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000
1,0074	Nilai Konstruksi Fisik	di atas Rp 5.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung:

NO.	NILAI KONSTRUKSI (X)		PAGU BELANJA (Y)
1	1	$1 < X \leq 250.000.000$	$Y = 1,0489 X$
2	250.000.000	$250.000.000 < X \leq 500.000.000$	$Y = 1,0406 X$
3	500.000.000	$500.000.000 < X \leq 1.000.000.000$	$Y = 1,0323 X$
4	1.000.000.000	$1.000.000.000 < X \leq 2.500.000.000$	$Y = 1,0240 X$
5	2.500.000.000	$2.500.000.000 < X \leq 5.000.000.000$	$Y = 1,0157 X$
6	5.000.000.000	$5.000.000.000 < X$	$Y = 1,0074 X$

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 16 berikut.

Tabel 16. Batasan Alokasi Objek Belanja:

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	B. Baban Pakai Habis	29,80%	100,00%
2	B. Cetak dan Penggandaan	5,20%	46,84%
3	B. Makan dan Minum	6,57%	82,68%
4	B. Perjalanan Dinas	58,43%	100,00%
		100,00%	

Keterangan:

Belanja ini belum menyertakan belanja:

1. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Perangkat pengadaan dan pengelola keuangan.
2. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk panitia pelaksana kegiatan.
3. Belanja Konsultan.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

ADMINISTRASI REHABILITASI/PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG**Deskripsi:**

Kegiatan ini merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan konstruksi berupa bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, bangunan khusus, dan utilitasnya yang diselenggarakan di lingkup organisasi perangkat daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

1,06000	Nilai Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Rp 1 sampai dengan Rp 250.000.000
1,04980	Nilai Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Lebih besar dari Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000
1,03960	Nilai Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Lebih besar dari Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 1.000.000.000
1,02940	Nilai Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Lebih besar dari Rp 1.000.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000.000
1,01920	Nilai Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Lebih besar dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000
1,00900	Nilai Rehabilitasi/ Pemeliharaan	diatas Rp 5.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Rehabilitasi Bangunan Gedung:

NO.	NILAI KONSTRUKSI (X)	PAGU BELANJA (Y)
1	1 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,06000 X
2	250.000.000 < X ≤ 500.000.000	Y = 1,04980 X
3	500.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	Y = 1,03960 X
4	1.000.000.000 < X ≤ 2.500.000.000	Y = 1,02940 X
5	2.500.000.000 < X ≤ 5.000.000.000	Y = 1,01920 X
6	5.000.000.000 < X	Y = 1,00900 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 17 berikut.

Tabel 17. Batasan Alokasi Objek Belanja:

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	B. Baban Pakai Habis	39,97%	100,00%
2	B. Cetak dan Penggandaan	12,75%	100,00%
3	B. Perjalanan Dinas	47,28%	87,08%
		100,00%	

Keterangan:

Belanja ini belum menyertakan belanja:

1. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Perangkat pengadaan dan pengelola keuangan.
2. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk panitia pelaksana kegiatan.
3. Belanja Konsultan.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN**Deskripsi:**

Administrasi Pengadaan Konstruksi Jalan merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi jalan yang diselenggarakan di lingkup organisasi perangkat daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai Konstruksi (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

1,0106	Nilai Konstruksi Fisik	Rp 1 sampai dengan Rp 250.000.000
1,0085	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000
1,0073	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 1.000.000.000
1,0064	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 1.000.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000.000
1,0058	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000
1,0052	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 5.000.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000
1,0048	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 10.000.000.000 sampai dengan Rp 25.000.000.000
1,0044	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 25.000.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000
1,0040	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 50.000.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000.000
1,0037	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 100.000.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000.000
1,0034	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 250.000.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000.000
1,0031	Nilai Konstruksi Fisik	diatas Rp 500.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Konstruksi Jalan:

NO.	NILAI KONSTRUKSI (X)			PAGU BELANJA (Y)	
	1	0	$< X \leq$	250.000.000	Y =
2	250.000.000	$< X \leq$	500.000.000	Y =	1,0085 X
3	500.000.000	$< X \leq$	1.000.000.000	Y =	1,0073 X
4	1.000.000.000	$< X \leq$	2.500.000.000	Y =	1,0064 X
5	2.500.000.000	$< X \leq$	5.000.000.000	Y =	1,0058 X

NO.	NILAI KONSTRUKSI (X)			PAGU BELANJA (Y)	
	6	5.000.000.000	< X ≤	10.000.000.000	Y =
7	10.000.000.000	< X ≤	25.000.000.000	Y =	1,0048 X
8	25.000.000.000	< X ≤	50.000.000.000	Y =	1,0044 X
9	50.000.000.000	< X ≤	100.000.000.000	Y =	1,0040 X
10	100.000.000.000	< X ≤	250.000.000.000	Y =	1,0037 X
11	250.000.000.000	< X ≤	500.000.000.000	Y =	1,0034 X
12	500.000.000.000	< X		Y =	1,0031 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 18 berikut.

Tabel 18. Batasan Alokasi Objek Belanja:

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	B. Baban Pakai Habis	31,05%	50,11%
2	B. Cetak dan Penggandaan	10,65%	20,00%
3	B. Makan dan Minum	6,96%	57,35%
4	B. Perjalanan Dinas	51,34%	87,84%
		100,00%	

Keterangan:

Belanja ini belum menyertakan belanja:

1. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Perangkat pengadaan dan pengelola keuangan.
2. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk panitia pelaksana kegiatan.
3. Belanja Konsultan.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

ADMINISTRASI REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN**Deskripsi:**

Kegiatan ini merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan konstruksi jalan yang diselenggarakan di lingkup organisasi perangkat daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai rehabilitasi (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

1,00910	Nilai Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Rp1 sampai dengan Rp 250.000.000
1,00861	Nilai Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Lebih besar dari Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000
1,00833	Nilai Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Lebih besar dari Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 1.000.000.000
1,00813	Nilai Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Lebih besar dari Rp 1.000.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000.000
1,00797	Nilai Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Lebih besar dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000
1,00785	Nilai Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Lebih besar dari Rp 5.000.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000
1,00774	Nilai Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Lebih besar dari Rp 10.000.000.000 sampai dengan Rp 25.000.000.000
1,00764	Nilai Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Lebih besar dari Rp 25.000.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000
1,00756	Nilai Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Lebih besar dari Rp 50.000.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000.000
1,00749	Nilai Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Lebih besar dari Rp 100.000.000.000 sampai dengan Rp250.000.000.000
1,00742	Nilai Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Lebih besar dari Rp 250.000.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan:

NO.	NILAI REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN (X)			PAGU BELANJA (Y)	
1	0	< X ≤	250.000.000	Y =	1,00910 X
2	250.000.000	< X ≤	500.000.000	Y =	1,00861 X
3	500.000.000	< X ≤	1.000.000.000	Y =	1,00833X
4	1.000.000.000	< X ≤	2.500.000.000	Y =	1,00813 X
5	2.500.000.000	< X ≤	5.000.000.000	Y =	1,00797 X

NO.	NILAI REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN (X)			PAGU BELANJA (Y)	
	6	5.000.000.000	< X ≤	10.000.000.000	Y =
7	10.000.000.000	< X ≤	25.000.000.000	Y =	1,00774 X
8	25.000.000.000	< X ≤	50.000.000.000	Y =	1,00764 X
9	50.000.000.000	< X ≤	100.000.000.000	Y =	1,00756 X
10	100.000.000.000	< X ≤	250.000.000.000	Y =	1,00749 X
11	250.000.000.000	< X ≤	500.000.000.000	Y =	1,00742 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 19 berikut.

Tabel 19. Batasan Alokasi Objek Belanja:

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	B. Baban Pakai Habis	18,88%	19,90%
2	B. Cetak dan Penggandaan	7,21%	37,27%
3	B. Makan dan Minum	1,47%	16,43%
4	B. Perjalanan Dinas	72,43%	87,08%
		100,00%	

Keterangan:

Belanja ini belum menyertakan belanja:

1. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Perangkat pengadaan dan pengelola keuangan.
2. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk panitia pelaksana kegiatan.
3. Belanja Konsultan.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI JEMBATAN**Deskripsi:**

Administrasi Pengadaan Konstruksi Jembatan merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi jembatan yang diselenggarakan di lingkup organisasi perangkat daerah.

Pengendall belanja (cost driver):

Nilai Konstruksi (X)

Satuan pengendall belanja tetap (fixed cost):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendall belanja variabel (variable cost):

1,014900	Nilai Konstruksi Fisik	Rp 1 sampai dengan Rp 250.000.000
1,010741	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000
1,008308	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 1.000.000.000
1,006582	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 1.000.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000.000
1,005243	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000
1,004149	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 5.000.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000
1,003225	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 10.000.000.000 sampai dengan Rp 25.000.000.000
1,002423	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 25.000.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000
1,001717	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 50.000.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000.000
1,001084	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 100.000.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000.000
1,000513	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 250.000.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Konstruksi Jembatan:

NO.	NILAI KONSTRUKSI (X)			PAGU BELANJA (Y)	
	1	0	$< X \leq$	250.000.000	Y =
2	250.000.000	$< X \leq$	500.000.000	Y =	1,010741 X
3	500.000.000	$< X \leq$	1.000.000.000	Y =	1,008308 X
4	1.000.000.000	$< X \leq$	2.500.000.000	Y =	1,006582 X
5	2.500.000.000	$< X \leq$	5.000.000.000	Y =	1,005243 X

NO.	NILAI KONSTRUKSI (X)			PAGU BELANJA (Y)	
6	5.000.000.000	< X ≤	10.000.000.000	Y =	1,004149 X
7	10.000.000.000	< X ≤	25.000.000.000	Y =	1,003225 X
8	25.000.000.000	< X ≤	50.000.000.000	Y =	1,002423 X
9	50.000.000.000	< X ≤	100.000.000.000	Y =	1,001717 X
10	100.000.000.000	< X ≤	250.000.000.000	Y =	1,001084 X
11	250.000.000.000	< X ≤	500.000.000.000	Y =	1,000513 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 20 berikut.

Tabel 20. Batasan Alokasi Objek Belanja:

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	B. Baban Pakai Habis	33,48%	52,93%
2	B. Cetak dan Penggandaan	10,71%	14,52%
3	B. Makan dan Minum	4,03%	6,37%
4	B. Perjalanan Dinas	51,78%	69,77%
		100,00%	

Keterangan:

Belanja ini belum menyertakan belanja:

1. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Perangkat pengadaan dan pengelola keuangan.
2. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk panitia pelaksana kegiatan.
3. Belanja Konsultan

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

ADMINISTRASI REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN**Deskripsi:**

Kegiatan ini merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik rehabilitasi/pemeliharaan jembatan yang diselenggarakan di lingkup organisasi perangkat daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai rehabilitasi/pemeliharaan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

1,027000	Nilai Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Rp1 - Rp250.000.000
1,023534	Nilai Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Rp250.000.001 - Rp500.000.000
1,021507	Nilai Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000
1,020069	Nilai Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Rp1.000.000.001 - Rp2.500.000.000
1,018953	Nilai Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Rp2.500.000.001 - Rp5.000.000.000
1,018041	Nilai Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Rp5.000.000.001 - Rp10.000.000.000
1,017270	Nilai Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Rp10.000.000.001 - Rp25.000.000.000
1,016603	Nilai Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Rp25.000.000.001 - Rp50.000.000.000
1,016014	Nilai Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Rp50.000.000.001 - Rp100.000.000.000
1,015487	Nilai Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Rp100.000.000.001 - Rp250.000.000.000
1,015011	Nilai Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Rp250.000.000.001 - Rp500.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan:

NO.	NILAI REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN (X)			PAGU BELANJA (Y)
1	0	< X ≤	250.000.000	Y = 1,027000 X
2	250.000.000	< X ≤	500.000.000	Y = 1,023534X
3	500.000.000	< X ≤	1.000.000.000	Y = 1,021507X
4	1.000.000.000	< X ≤	2.500.000.000	Y = 1,020069 X
5	2.500.000.000	< X ≤	5.000.000.000	Y = 1,018953 X
6	5.000.000.000	< X ≤	10.000.000.000	Y = 1,018041 X
7	10.000.000.000	< X ≤	25.000.000.000	Y = 1,017270 X
8	25.000.000.000	< X ≤	50.000.000.000	Y = 1,016603 X
9	50.000.000.000	< X ≤	100.000.000.000	Y = 1,016014 X
10	100.000.000.000	< X ≤	250.000.000.000	Y = 1,015487 X
11	250.000.000.000	< X ≤	500.000.000.000	Y = 1,015011 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 21 berikut.

Tabel 21. Batasan Alokasi Objek Belanja:

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	B. Baban Pakai Habis	43,01%	49,92%
2	B. Cetak dan Penggandaan	7,54%	18,26%
3	B. Makan dan Minum	2,33%	9,32%
4	B. Perjalanan Dinas	47,11%	50,13%
		100,00%	

Keterangan:

Belanja ini belum menyertakan belanja:

1. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Perangkat pengadaan dan pengelola keuangan.
2. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk panitia pelaksana kegiatan.
3. Belanja Konsultan.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

ADMINISTRASI KONSTRUKSI JARINGAN/IRIGASI/DRAINASE**Deskripsi:**

Kegiatan ini merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik jaringan/irigasi/drainase yang diselenggarakan di lingkup organisasi perangkat daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai konstruksi fisik (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

1,0177	Nilai Konstruksi Fisik	Rp 1 sampai dengan Rp 250.000.000
1,0160	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000
1,0143	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 1.000.000.000
1,0126	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 1.000.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000.000
1,0109	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000
1,0092	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 5.000.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000
1,0075	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 10.000.000.000 sampai dengan Rp 25.000.000.000
1,0058	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 25.000.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000
1,0041	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 50.000.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000.000
1,0024	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 100.000.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000.000
1,0007	Nilai Konstruksi Fisik	Lebih besar dari Rp 250.000.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Konstruksi jaringan/irigasi/drainase:

NO.	NILAI KONSTRUKSI (X)			PAGU BELANJA (Y)	
	1	0	$< X \leq$	250.000.000	Y =
2	250.000.000	$< X \leq$	500.000.000	Y =	1,0160 X
3	500.000.000	$< X \leq$	1.000.000.000	Y =	1,0143 X
4	1.000.000.000	$< X \leq$	2.500.000.000	Y =	1,0126 X
5	2.500.000.000	$< X \leq$	5.000.000.000	Y =	1,0109 X
6	5.000.000.000	$< X \leq$	10.000.000.000	Y =	1,0092 X

NO.	NILAI KONSTRUKSI (X)			PAGU BELANJA (Y)	
	7	10.000.000.000	< X ≤	25.000.000.000	Y =
8	25.000.000.000	< X ≤	50.000.000.000	Y =	1,0058 X
9	50.000.000.000	< X ≤	100.000.000.000	Y =	1,0041 X
10	100.000.000.000	< X ≤	250.000.000.000	Y =	1,0024 X
11	250.000.000.000	< X ≤	500.000.000.000	Y =	1,0007 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 22 berikut.

Tabel 22. Batasan Alokasi Objek Belanja:

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	B. Bahan Pakai Habis	10,25%	77,87%
2	B. Cetak dan Penggandaan	1,61%	11,54%
3	B. Perjalanan Dinas	88,14%	97,37%
		100,00%	

Keterangan:

Belanja ini belum menyertakan belanja:

1. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Perangkat pengadaan dan pengelola keuangan.
2. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk panitia pelaksana kegiatan.
3. Belanja Konsultan.
4. Belanja Jasa Tenaga Pendamping Dari Masyarakat.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

ADMINISTRASI REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JARINGAN/ IRIGASI/ DRAINASE

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik rehabilitasi/pemeliharaan jaringan/irigasi/drainase yang diselenggarakan di lingkup organisasi perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai rehabilitasi/pemeliharaan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,02060	Nilai Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Rp 1 sampai dengan Rp 250.000.000
1,01540	Nilai Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Lebih besar dari Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000
1,01020	Nilai Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Lebih besar dari Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 1.000.000.000
1,00500	Nilai Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Lebih besar dari Rp1.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan:

NO.	NILAI REHABILITASI (X)			PAGU BELANJA (Y)	
1	0	$< X \leq$	250.000.000	Y =	1,02060 X
2	250.000.000	$< X \leq$	500.000.000	Y =	1,01540 X
3	500.000.000	$< X \leq$	1.000.000.000	Y =	1,01020 X
4	1.000.000.000	$< X$		Y =	1,00500 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 23 berikut.

Tabel 23. Batasan Alokasi Objek Belanja:

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	B. Baban Pakai Habis	11,89%	27,38%
2	B. Cetak & Penggandaan	2,13%	11,53%
3	B. Makan & Minum	1,70%	14,41%
4	B. Perjalanan Dinas	84,29%	93,40%
		100,00%	

Keterangan:

Belanja ini belum menyertakan belanja:

1. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Perangkat pengadaan dan pengelola keuangan.
2. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk panitia pelaksana kegiatan.
3. Belanja Konsultan.
4. Belanja Jasa Tenaga Pendamping Dari Masyarakat.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

PENDAMPINGAN KEPADA KELOMPOK/LEMBAGA MASYARAKAT**Deskripsi:**

Pembinaan dan pendampingan kepada kelompok/lembaga masyarakat merupakan kegiatan organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas masyarakat dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran serta bantuan teknis/non teknis yang bertujuan untuk menumbuhkan keberdayaan suatu kelompok masyarakat agar mampu melaksanakan kegiatan secara mandiri.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah kelompok/lembaga, Jumlah durasi pelaksanaan dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp 49.279,00 perkelompok/lembaga, Jumlah durasi pelaksanaan dalam bulan

Rumus Perbitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 49.279,00 x jumlah kelompok/lembaga x jumlah durasi pelaksanaan dalam bulan)

Tabel 024. Batasan Alokasi Obyek Belanja

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	B. Baban Pakai Habis	10,26%	14,01%
2	B. Cetak dan Penggandaan	4,31%	5,48%
3	B. Makan dan Minum	3,30%	6,57%
4	B. Perjalanan Dinas	82,13%	90,33%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja ini belum menyertakan belanja:

1. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Perangkat pengadaan dan pengelola keuangan.
2. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk panitia pelaksana kegiatan.
3. Belanja Jasa Profesi jika Perangkat Daerah (PD) terkait tidak memiliki tenaga kompeten dibidangnya.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perbitungan tersendiri dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Kelompok/lembaga	110	99
Jumlah Bulan	12	3

LOMBA KATEGORI KELOMPOK/ORGANISASI/LEMBAGA MASYARAKAT**Deskripsi:**

Kegiatan ini merupakan kegiatan organisasi perangkat daerah untuk menilai suatu organisasi/kelompok/lembaga masyarakat dengan menggunakan kriteria tertentu. Kegiatan ini dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk melakukan penilaian tersebut.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah kelompok/lembaga organisasi masyarakat

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp10.575.917,00 perkelompok/lembaga/organisasi masyarakat

Rumus Perbitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0 + (Rp10.575.917,00 x jumlah kelompok/lembaga/organisasi masyarakat)

Tabel 024. Batasan Alokasi Obyek Belanja

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	B. Baban Pakai Habis	10,34%	16,18%
2	B. Baban Material	4,16%	7,14%
3	B. Cetak & Penggandaan	16,22%	26,99%
4	B. Makan & Minum	13,23%	17,89%
5	B. Perjalanan Dinas	34,60%	51,71%
6	Belanja Jasa Profesi	21,45%	31,95%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja ini belum menyertakan belanja:

1. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Perangkat pengadaan dan pengelola keuangan.
2. Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk panitia pelaksana kegiatan.
3. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor.
4. Belanja Barang/Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perbitungan tersendiri dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Kelompok/lembaga	12	10

BUPATI PACITAN



INDARTATO